

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1965
TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NEGARA SAPTA MOTOR,
KARYA COTAS, FAJAR TERNAK, MEGA ELECTRO (MESIN DAN GAYA
ELECTRO), PENGOLAHAN CAT DAN PERNIS PABRIK CAT "UTAMA" DAN
PERMATA NUSANTARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dengan telah didirikannya Perusahaan-perusahaan Negara yang bergerak dalam bidang perdagangan luar negeri/penyaluran dan pengumpulan masih ada berbagai aktivitas perdagangan dari bekas Perusahaan Dagang Negara yang belum tertampung, maka perlu segera didirikan Perusahaan Negara yang baru dibidang perdagangan sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960;
- b. bahwa Perusahaan Negara yang akan didirikan harus merupakan alat revolusi yang lebih mendekatkan pada maksud tujuan mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan azas-azas DEKON dalam bidang-bidang perdagangan;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);
3. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No. 80);
4. Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 81);

Mendengar:

Wakil Perdana Menteri III dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri;

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Negara Sapta Motor, Karya Cotas, Fajar Ternak, Mega Electro (Mesin dan Gaya Electro), Pengolahan Cat dan Pernis Pabrik Cat "Utama" dan Permata Nusantara.

BAB I

Pendirian.

Pasal 1

- (1) Dengan nama-nama:
P.N. Sapta Motor;
P.N. Karya Cotas;

- P.N. Fajar Ternak;
P.N. Mega Electro (Mesin dan Gaya Electro);
P.N. Pengolahan Cat dan Pernis Pabrik Cat "Utama";
P.N. Permata Nusantara,
didirikan Perusahaan-perusahaan Negara sebagai termaksud
dalam Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960.
- (2) 1.P.N. Sapta Motor, tersusun dari Divisi VII bekas P.N. Tulus Bhakti;
 - 2.P.N. Karya Cotas, tersusun dari Divisi Produksi bekas P.N. Fajar Bhakti;
 - 3.P.N. Fajar Ternak, tersusun dari Cattle Project bekas P.N. Fajar Bhakti;
 - 4.P.N. Mega Electro, tersusun dari Divisi III Electro Tehnik bekas P.N. Tulus Bhakti;
 - 5.P.N. Pengllahan Cat dan Pernis Pabri Cat "Utama", tersusun dari Pabrik Pengolahan dan Pabrik Pengolahan dan Pabrik Cat bekas P.N. Tulus Bhakti;
 - 6.P.N. Permata Nusantara, tersusun dari semua toko buku dan sebuah Percetakan di Bandung bekas P.N. Fajar Bhakti .
- (3) Ke dalam masing-masing perusahaan tersebut pada ayat (1) dapat dilebur/dimasukkan perusahaan-perusahaan milik Negara lainnya atau bagian-bagiannya yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri.
 - (4) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan termasuk segenap pegawai serta usaha-usaha perusahaan tersebut pada ayat (2) beralih kepada Perusahaan Negara tersebut pada ayat (1).
 - (5) Pelaksanaan peleburan/peralihan termaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta penyerahannya diatur oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri.

BAB II

ANGGARAN DASAR.

Ketentuan umum.

Pasal 2

- (1) Perusahaan-perusahaan Negara:
 - 1.Sapta Motor;
 - 2.Karya Cotas;
 - 3.Fajar Ternak;
 - 4.Mega Electro (Mesin dan Gaya Electro);
 - 5.Pengolahan Cat dan Pernis Pabrik Cat "Utama";
 - 6.Permata Nusantara,
adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Repbulik Indonesia;
 - b. "Menteri" yalah Menteri Perdagangan Dalam Negeri;
 - c. "Perusahaan" ialah keenam Perusahaan-perusahaan Negara tersebut pada ayat (1) pasal ini;

- d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan;
- e. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1961.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan dan/atau koresponden didalam negeri dengan persetujuan Menteri

Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional dalam bidang perdagangan, sesuai dengan azas-azas dalam DEKON dengan mengutamakan kebutuhan rakyat banyak menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Pasal 6.

(1) Lapangan usaha dari perusahaan-perusahaan ini ialah:

- P.N. Sapta Motor:Perdagangan dan Perbengkelan kendaraan bermotor;
- P.N. Karya Cotas:Perdagangan/Pengolahan kertas dan coklat
- P.N. Fajar Ternak:
 - a.Perdagangan hewan ternak besar/kecil, ternak unggas dan hasil hewan untuk ekspor, antar pulau dan lokal;
 - b.Usaha-usaha lainnya yang berhubungan dengan huruf a.
- P.N. Mega Electro:
Melakukan perdagangan mesin-mesin, alat-alat/bahan-bahan terhnik, barang-barang/ bahan-bahan elektro-tehnik dan semua barang yang berhubungan dengan ini;
- P.N. Pengolahan Cat dan Pernis Pabrik Cat ,Utama":
Pengolahan dan Perdagangan Cat dan Pernis dalam arti seluas-luasnya;
- P.N. Permata Nusantara:
Perdagangan lektur dalam dan luar negeri dan usaha-usaha yang berhubungan dengan ini.

(2)Dalam melakukan tugasnya, perusahaan-perusahaan tersebut pada ayat (1) pasal ini bekerja sama dengan instansi-instansi

daerah dan koperasi-koperasi.

- (3) Perubahan dalam arti perluasan atau pengurangan lapangan usaha dari perusahaan-perusahaan tersebut pada ayat (1) pasal ini, diatur oleh Menteri.

Modal.

Pasal 7.

- (1) Modal dari Perusahaan-perusahaan diteapkan masing-masing sepuluh juta rupiah.
- (2) Modal Perusahaan-perusahaan dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan pada pasal 22 ayat (1) b Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan.

Pasal 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Direktur Utama bertanggung jawab dalam tingkat pertama pada Direksi B.P.U. sesuai dengan pasal 14 dan selanjutnya kepada Menteri, dan para Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi diteapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9.

Anggota Direksi harus warga negara Indonesia.

Pasal 10.

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.
- (2) Anggota Dirksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari

laba.

Pasal 11.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan huruf c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5) Selama persoalan tersebut pada ayt (4) belum diputus, maka Menteri dapat memperhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi yang bersangkutan berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukanj keputusan pengadilan dalam hal mana, hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12.

- (1) Direksi mewakili Perusahaan didalam dan diluar pengadilan
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/ badan lain.

Pasal 13.

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
- (2) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Direktur Utama Badan Pimpinan Umum.

Hubungan perusahaan dengan B.P.U.

Pasal 14.

- (1) Sifat hubungan, pembagian tugas dan pekerjaan antara Perusahaan dan B.P.U. ditetapkan oleh B.P.U., segala sesuatunya menurut petunjuk Menteri.
- (2) Keputusan B.P.U. termaksud ayat (1) mengikat Perusahaan

Pasal 15.

Perusahaan memberikan iuran wajib/pembayaran jasa kepada B.P.U. menurut jumlah yang ditentukan oleh Direksi B.P.U. dengan persetujuan Menteri.

Tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi pegawai.

Pasal 16.

- (1) Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.
- (3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan atau barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara pengurusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimana juga sifatnya yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan, disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) pasal ini untuk sementara dipindahkan ke Direktorat Akuntan Negara.

Kepegawaian.

Pasal 17.

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian Perusahaan Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Tahun-buku.

Pasal 18.

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim.

Anggaran perusahaan.

Pasal 19.

- (1)Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan kepada B.P.U. untuk dimintakan persetujuan Menteri.
- (2)Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat di dalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3)Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan.

Pasal 20.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh Direktur kepada Menteri melalui B.P.U. menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh B.P.U.

Laporna perhitungan tahunan.

Pasal 21.

- (1)Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi. Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut dikirimkan kepada B.P.U. untuk disampaikan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh B.P.U..
- (2)Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3)Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4)Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri; pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

Penggunaan laba.

Pasal 22.

- (1) Dari laba rugi bersih yang telah disahkan menurut pasal 21, disisihkan untuk:
 - a. dana pembangunan semesta sebesar 55%,
 - b. untuk cadangan umum sebesar 20% sampai jumlah tersebut mencapai jumlah dua kali modal perusahaan,
 - c. ganti rugi sebesar 3%,
 - d. sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan, jasa produksi, yang jumlah persentasenya masing-masing akan diteapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum dan ganti rugi bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan dimaksud pada pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 ditentukan dengan Peraturan Menteri.

Pembubaran.

Pasal 23.

- (1) Pembubaran perusahaan dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Negara.
- (3) Pertanggungjawaban likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

BAB III Ketentuan penutup

Pasal 24.

Soal-soal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 25.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 1965.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 1965
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1965/85